



**PENETAPAN**  
**Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**BUDI ARIADI**, Tempat Lahir Kotabaru, tanggal 10 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Alamat Maduretno Blok C1 Rt/Rw 004/002 Kel/Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 1 April 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 April 2019 di bawah register nomor 66/ Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **BUDI ARIADI** dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 10 November 1982, anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama MISWAN RIYADI dan ibu bernama KARMIYEM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15032019-0006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Maret 2019;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Ni Kadek Suriani, pada tanggal 15 Desember 2011, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PINANDITA I WAYAN MUSTIKA, pada tanggal 25 Februari 2009 di Karang Bintang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Desember 2011;

*Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor . 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 tercatat **BUDI ARYA**;
4. Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidaksepahaman Pemohon atas nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga pemohon merasa perlu untuk memperbaiki nama pemohon tersebut, untuk Penyeragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;
5. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **BUDI ARIADI** sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK. 6302061011820011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15032019-0006, Kartu Keluarga Nomor. 6310072702190002, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kotabaru Kabupaten Kotabaru, tertanggal 16 Juni 2001;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dari **BUDI ARYA** menjadi **BUDI ARIADI** sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK. 6302061011820011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15032019-0006, Kartu Keluarga Nomor. 6310072702190002, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kotabaru Kabupaten Kotabaru, tertanggal 16 Juni 2001;
7. Bahwa pergantian nama pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Pemohon memohonkan agar dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi Pemohon nantinya;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
9. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan pergantian nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten terkait, dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama **BUDI ARYA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2011 berganti menjadi **BUDI ARIADI** adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6310072010/SURKET/01/270319/ 0001 atas nama Budi Ariadi tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-15032019-0006 tanggal 15 Maret 2019 atas nama Budi Ariadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 16 Juni 2001 atas nama Budi Ariadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 antara Budi Arya dengan Ni Kadek Suriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 antara Budi Arya dengan Ni Kadek Suriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310072702190002 tertanggal 27 Maret 2019 atas nama kepala keluarga Budi Ariadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 012/Ket/DMR/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NI KADEK KARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan rekan sesama guru;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 10 November 1982, anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Miswan Riyadi dan ibu bernama Karmiyem;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Ni Kadek Suriani, pada tanggal 15 Desember 2011, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita I Wayan Mustika, pada tanggal 25 Februari 2009 di Karang Bintang;
  - Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut ternyata nama Pemohon tercatat bernama Budi Arya;
  - Bahwa sebenarnya nama Pemohon berdasarkan surat-surat resmi Pemohon seperti Surat Keterangan Nomor 6310072010/SURKET/01/270319/0001, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun nama Pemohon adalah Budi Ariadi;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya di Kutipan Akta Perkawinan untuk penyeragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;
  - Bahwa nama Pemohon Budi Arya dengan Budi Ariadi adalah merupakan orang sama;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **I WAYAN YASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan rekan sesama guru;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 10 November 1982, anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama Miswan Riyadi dan ibu bernama Karmiyem;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Ni Kadek Suriani, pada tanggal 15 Desember 2011, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita I Wayan Mustika, pada tanggal 25 Februari 2009 di Karang Bintang;

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut ternyata nama Pemohon tercatat bernama Budi Arya;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon berdasarkan surat-surat resmi Pemohon seperti Surat Keterangan Nomor 6310072010/SURKET/01/270319/0001, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun nama Pemohon adalah Budi Ariadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya di Kutipan Akta Perkawinan untuk penyeragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;
- Bahwa nama Pemohon Budi Arya dengan Budi Ariadi adalah merupakan orang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dengan alamat di Maduretno Blok C1 Rt/Rw 004/002 Kel/Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon BUDI ARIADI dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 10 November 1982, anak ke satu, laki-laki dari ayah bernama MISWAN RIYADI dan ibu bernama KARMIYEM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15032019-0006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Ni Kadek Suriani, pada tanggal 15 Desember 2011, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PINANDITA I WAYAN MUSTIKA, pada tanggal 25 Februari 2009 di Karang Bintang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Desember 2011;

- Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut ternyata nama Pemohon tercatat bernama Budi Arya;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon berdasarkan surat-surat resmi Pemohon seperti Surat Keterangan Nomor 6310072010/SURKET/01/270319/0001, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun nama Pemohon adalah Budi Ariadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya di Kutipan Akta Perkawinan untuk penyeragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;
- Bahwa nama Pemohon Budi Arya dengan Budi Ariadi adalah merupakan orang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama **BUDI ARYA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2011 berganti menjadi **BUDI ARIADI** adalah sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dirangkaikan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan ternyata Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (P-4) dan (P-5) dari **BUDI ARYA** menjadi **BUDI ARIADI** sesuai yang tercatat di Surat Keterangan Nomor 6310072010/SURKET/01/270319/ 0001, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, atas nama Budi Ariadi;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon tersebut sebenarnya bernama "**BUDI ARIADI**", dan bukannya bernama "**BUDI ARYA**", dan para Saksi pun mengenal Pemohon bernama "**BUDI ARIADI**", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan guna keseragaman dokumen-dokumen Pemohon agar tidak ada perbedaan identitas kependudukan bagi Pemohon;

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1, P-2, P-3 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama dalam akta buku nikah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbunyi "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan", dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama **BUDI ARYA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2011 berganti menjadi **BUDI ARIADI** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln., tanggal 2 April 2019, penetapan tersebut pada **hari itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Amri, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

#### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 406.000,00  
(empat ratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)